



WALI NAGARI KAMBANG KECAMATAN LENGAYANG

KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG
KECAMATAN LENGAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 141.32/41 /Kpts/WN-KBG/VI-2019

TENTANG

**PENGESAHAN PENGURUS SANGGAR SENI SAPAKAT TUAH
NAGARI KAMBANG KECAMATAN LENGAYANG**

WALI NAGARI KAMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Seni Budaya di Nagari Kambang Kecamatan Lengayang, maka perlu dibentuk Pengurus Sanggar Nagari Kambang Kecamatan Lengayang;
- b. bahwa sehubungan hal diatas Nagari Kambang telah membentuk kepengurusan Sanggar Seni Sapakat Tuah Nagari Kambang;
- c. bahwa untuk maksud huruf 'a' dan 'b' di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Kambang;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurus dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa;
13. Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi;
14. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan batas Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
23. Pemerintahan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
24. Pemerintahan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
25. Pemerintahan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang SPM Desa;
26. Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
27. Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
31. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara pembagian Dan penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
32. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara pembagian Dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

33. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 di Kantor Wali Nagari Kambang yang dihadiri oleh Bamus Nagari, Pemuda Nagari, Pengurus KAN Kambang dan Perangkat Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Saudara namanya yang tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Koto Baru
Pada Tanggal 26 Juni 2019



Tembusan Yth :

1. Bapak Camat Lengayang di Kambang.
2. Sdr. Ketua BAMUS Nagari Kambang di Koto Baru.
3. Sdr. Ketua LPMN Kambang di Koto Baru
4. Sdr. Yang bersangkutan
5. Arsip.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG KECAMATAN LENGAYANG
 Nomor : 141.32/ 41 /Kpts/WN-KBG/VI-2019
 Tanggal : 26 Juni 2019
 Tentang : **PENGESAHAN PENGURUS SANGGAR SENI SAPAKAT TUAH
 NAGARI KAMBANG KECAMATAN LENGAYANG**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KET
1	2	3	4	5
1.	Wali Nagari Kambang	Penanggungjawab	Kambang	
2.	KAN Kambang	Pembina	Kambang	
3.	Bamus Nagari Kambang	Penasehat	Kambang	
4.	SYAHRIAL	Ketua	Koto Baru	
5.	HASYIM AJIS	Wakil Ketua	Koto Baru	
6.	NOVRIZA	Anggota	Koto Baru	
7.	MELA FAURINA,S.Sos	Anggota	Koto Baru	
8.	GENTIBUR PUTRA	Anggota	Koto Baru	
9.	HENDRI	Anggota	Talang Tan Saidi	


 WALI NAGARI KAMBANG

IRMAWARDI, A.Md